



Efektivitas Kinerja Tim Fasilitasi dalam Pengawasan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Kabupaten Buleleng

Dewa Bagus Oka Prayudha¹, Ratna Artha Windari², Si Ngurah Ardhya³

Universitas Pendidikan Ganesha Indonesia¹⁻³

Email Korespondensi : bagus.oka@student.undiksha.ac.id, ratnawindari@undiksha.ac.id,
ngurah.ardhya@undiksha.ac.id

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Maret 2026, Article published: 18 Mei 2026

ABSTRACT

Corporate Social and Environmental Responsibility (CSR) is a legal obligation regulated under Buleleng Regency Regional Regulation Number 7 of 2017; however, its field implementation continues to face significant challenges, particularly regarding unstructured coordination and supervision. This study aims to identify the supervisory forms carried out by the CSR Facilitation Team and evaluate their effectiveness based on the aforementioned regulation. An empirical legal research method with a descriptive approach was employed, collecting data through interviews, field observation, and document analysis involving BAPPEDA Buleleng as the Facilitation Team secretariat and members of the CSR Forum. The findings reveal that supervision remains limited to administrative oversight through manual data collection and report gathering, while systematic field monitoring has yet to be implemented. Preventive supervision has been conducted through socialization efforts, though not reaching all companies, whereas repressive supervision cannot be enforced due to the absence of technical implementing regulations for administrative sanctions. Analyzed through Lawrence M. Friedman's legal system theory, the supervisory effectiveness remains suboptimal across the dimensions of legal structure, legal substance, and legal culture. Strengthening technical regulations, digitalizing reporting systems, and enhancing institutional capacity are urgent steps toward achieving effective and sustainable CSR supervision.

Keywords: CSR, Facilitation Team, Supervisory Effectiveness, Legal System.

ABSTRAK

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) merupakan kewajiban yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 7 Tahun 2017, namun implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait koordinasi dan pengawasan yang belum terstruktur. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk pengawasan Tim Fasilitasi TJSLP serta mengukur efektivitasnya berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 7 Tahun 2017. Penelitian menggunakan metode hukum empiris bersifat deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi lapangan, dan studi dokumen terhadap BAPPEDA Kabupaten Buleleng selaku sekretariat Tim Fasilitasi dan anggota Forum TJSLP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan Tim Fasilitasi masih terbatas pada pengawasan administratif melalui pendataan dan pengumpulan laporan secara manual, sementara pengawasan lapangan belum dapat dilaksanakan secara sistematis. Pengawasan preventif telah dilakukan melalui sosialisasi meskipun belum menjangkau seluruh perusahaan, sedangkan pengawasan represif belum dapat diterapkan karena ketiadaan aturan teknis pelaksanaan sanksi administratif. Ditinjau menggunakan

teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, efektivitas pengawasan belum optimal dari sisi struktur, substansi, maupun budaya hukum. Penguatan aturan teknis, digitalisasi pelaporan, dan peningkatan kapasitas kelembagaan menjadi langkah mendesak untuk mewujudkan pengawasan TJSLP yang efektif dan berkelanjutan.

Kata Kunci: TJSLP, Tim Fasilitasi, Efektivitas Pengawasan, Sistem Hukum.

PENDAHULUAN

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) atau yang dikenal secara internasional sebagai Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan komitmen perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 angka 3 dan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Meskipun regulasi tersebut telah berlaku sejak tahun 2007, implementasinya di lapangan masih menghadapi tantangan yang signifikan, terutama dalam aspek pengawasan, koordinasi, dan penegakan hukum terhadap perusahaan-perusahaan yang memanfaatkan sumber daya alam. Fenomena ini mencerminkan adanya kesenjangan antara *das sollen* (norma hukum yang seharusnya berlaku) dan *das sein* (realitas yang terjadi di lapangan), yang pada gilirannya berdampak pada belum optimalnya kontribusi perusahaan terhadap kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah (Windari, 2024).

Dalam konteks Kabupaten Buleleng, persoalan pengawasan TJSLP semakin relevan mengingat keberadaan berbagai industri yang bergantung pada sumber daya alam, seperti pengolahan makanan dan minuman, tekstil, serta pengolahan kayu dan rotan (SatuData, 2022). Pemerintah Kabupaten Buleleng telah merespons kondisi ini dengan menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang TJSLP dan Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2021 sebagai peraturan pelaksanaannya, serta membentuk Tim Fasilitasi TJSLP melalui Keputusan Bupati Nomor 050/190/HK/2022 yang kemudian diperbarui dengan Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/187/HK/2026. Namun demikian, mengingat Tim Fasilitasi baru terbentuk pada tahun 2022 dan Forum TJSLP Kabupaten Buleleng baru diresmikan pada 18 Maret 2025, efektivitas kinerja tim tersebut dalam menjalankan fungsi pengawasan masih perlu dikaji secara komprehensif.

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji berbagai aspek terkait pelaksanaan dan pengawasan TJSLP di Indonesia maupun secara global. Pertama, Windari (2024) dalam penelitiannya yang berjudul "*Evaluating Mandatory Corporate Social Responsibility Disclosure Policies and Sustainability Development Goals Achievement in Indonesia*" menemukan bahwa perusahaan tekstil di Indonesia cenderung lebih berfokus pada kegiatan sosial berupa donasi ketimbang aspek lingkungan, serta kebijakan yang ada dinilai masih kurang tegas dan tidak memiliki mekanisme pengawasan yang kuat, sehingga pengungkapan TJSLP tidak konsisten dan dampaknya terhadap pencapaian target SDGs belum maksimal. Kedua, Velte (2025) menyoroti bahwa terdapat kesenjangan antara komitmen formal terhadap tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan praktik nyata di lapangan, dan kondisi ini berpengaruh pada legitimasi organisasi di mata pemangku kepentingan. Penelitian

ini menekankan pentingnya sistem manajemen TJSLP yang efektif sebagai instrumen untuk membangun kepercayaan publik dan menjaga keberlanjutan bisnis. Ketiga, Jost Kovermann (2021) menganalisis bahwa TJSLP tidak hanya mencerminkan komitmen moral perusahaan, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen manajerial yang strategis untuk membangun legitimasi dan memperkuat reputasi perusahaan dalam jangka panjang. Penelitian ini menegaskan bahwa orientasi TJSLP dapat bersifat etis maupun instrumental, bergantung pada nilai-nilai dan strategi perusahaan yang bersangkutan. Keempat, Aklima (2021) mengidentifikasi bahwa salah satu faktor yang menyebabkan belum efektifnya pelaksanaan TJSLP adalah belum efektifnya pemetaan sosial oleh perusahaan, ditambah dengan tidak adanya kebijakan dan pengawasan yang memadai dari pemerintah, khususnya dalam pembentukan tim fasilitasi sebagai badan pengawas yang secara khusus menangani pelaksanaan TJSLP. Kelima, Hermawan (2022) menegaskan bahwa TJSLP merupakan bentuk tindakan yang berakar dari pertimbangan etis perusahaan dan diarahkan untuk meningkatkan kualitas hidup karyawan serta masyarakat sekitar, namun dalam implementasinya masih terdapat persoalan mengenai sejauh mana perusahaan dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum atas kewajiban sosial dan lingkungannya.

Berdasarkan kajian terhadap penelitian-penelitian terdahulu di atas, terdapat kesenjangan pengetahuan yang signifikan. Pertama, belum ada penelitian yang secara khusus dan mendalam mengkaji efektivitas kinerja tim fasilitasi sebagai badan pengawas TJSLP yang dibentuk oleh pemerintah daerah, khususnya di tingkat kabupaten. Kedua, penelitian terdahulu umumnya berfokus pada aspek pengungkapan dan pelaporan TJSLP secara normatif, tanpa mengkaji secara empiris mekanisme pengawasan dan koordinasi yang dilakukan oleh lembaga pemerintah daerah. Ketiga, belum ada kajian yang menganalisis efektivitas pengawasan TJSLP dengan menggunakan kerangka teori sistem hukum Lawrence M. Friedman yang mencakup tiga komponen struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum dalam konteks pemerintahan daerah di Indonesia. Kekosongan inilah yang menjadi dasar orisinalitas penelitian ini.

Bertolak dari kesenjangan pengetahuan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengidentifikasi dan menganalisis bentuk-bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Tim Fasilitasi TJSLP terhadap perusahaan-perusahaan di Kabupaten Buleleng; dan (2) mengevaluasi efektivitas pengawasan Tim Fasilitasi di Kabupaten Buleleng berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 7 Tahun 2017 tentang TJSLP dengan menggunakan kerangka teori sistem hukum Lawrence M. Friedman. Melalui penelitian ini diharapkan dapat diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai tantangan, kendala, dan potensi perbaikan dalam pengawasan TJSLP, sehingga ke depannya pelaksanaan program TJSLP di Kabupaten Buleleng dapat lebih efektif, tepat sasaran, dan berkontribusi nyata bagi pembangunan berkelanjutan daerah.

METODE

Metode Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum empiris dengan desain studi kasus (case study) yang bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian

hukum empiris dipilih karena bertujuan untuk mengkaji kesenjangan antara *das sollen* (norma hukum yang seharusnya berlaku) dan *das sein* (realitas yang terjadi di lapangan), yakni antara ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 7 Tahun 2017 tentang TJSLP dengan implementasi pengawasan yang dilakukan oleh Tim Fasilitasi TJSLP di lapangan (Efendi, 2018). Pendekatan kualitatif digunakan karena penelitian ini berupaya memperoleh pemahaman yang mendalam dan kontekstual mengenai fenomena pengawasan TJSLP, bukan untuk mengukur hubungan antar variabel secara statistik (Moleong, 2016).

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, dengan dua lokasi utama penelitian, yaitu: (1) Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Buleleng selaku sekretariat Tim Fasilitasi TJSLP; dan (2) salah satu perusahaan yang tergabung sebagai anggota Forum TJSLP Kabupaten Buleleng. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa BAPPEDA Kabupaten Buleleng merupakan lembaga yang secara langsung bertanggung jawab dalam pelaksanaan dan koordinasi pengawasan TJSLP di daerah, sementara anggota Forum TJSLP merupakan pihak yang merasakan dan terlibat langsung dalam pelaksanaan program TJSLP.

Dalam penelitian kualitatif, peneliti berperan sebagai instrumen utama (*key instrument*) dalam proses pengumpulan data (Moleong, 2016). Peneliti hadir secara langsung di lokasi penelitian untuk melakukan observasi, wawancara mendalam, dan pengumpulan dokumen. Kehadiran peneliti di lapangan dilaksanakan pada bulan April 2026, dengan tetap menjaga objektivitas dan netralitas dalam mencatat serta menginterpretasikan data yang diperoleh dari informan dan responden.

Penentuan subjek penelitian menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu teknik pemilihan sumber data yang didasarkan pada kriteria atau pertimbangan tertentu terkait relevansi, pengetahuan, dan pengalaman subjek terhadap permasalahan yang diteliti (Wekke, 2019). Subjek penelitian terdiri atas dua kelompok. Pertama, informan, yaitu pihak yang memiliki posisi strategis dan keahlian relevan dalam pelaksanaan pengawasan TJSLP, yakni dua orang anggota pengurus Tim Fasilitasi TJSLP dari BAPPEDA Kabupaten Buleleng, yaitu Ibu Febby Rosielita, S.E. dan Ibu Made Anik Wiryantini, S.T., M.M. Kedua, responden, yaitu pihak yang merasakan dan terlibat langsung dalam pelaksanaan program TJSLP, yakni salah satu anggota Forum TJSLP Kabupaten Buleleng yang mewakili unsur dunia usaha. Keberagaman latar belakang informan dan responden ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran yang komprehensif dan berimbang mengenai pelaksanaan serta efektivitas pengawasan TJSLP di Kabupaten Buleleng.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga teknik yang saling melengkapi. Pertama, wawancara mendalam (*in-depth interview*), dilakukan secara langsung dengan informan dan responden menggunakan panduan wawancara semi-terstruktur yang disusun berdasarkan rumusan masalah penelitian. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk menggali pandangan, pengalaman, dan informasi secara mendalam dari pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pengawasan TJSLP (Suharsaputra, 2018). Kedua, observasi lapangan, dilakukan secara langsung di lokasi penelitian, yaitu di BAPPEDA Kabupaten Buleleng selaku sekretariat Tim Fasilitasi dan di lokasi anggota Forum TJSLP, untuk

mengamati mekanisme kerja, koordinasi, dan pelaksanaan pengawasan TJSLP secara nyata (Ishaq, 2017). Ketiga, studi dokumen, dilakukan melalui pengkajian terhadap dokumen resmi yang relevan, meliputi Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 7 Tahun 2017 tentang TJSLP, Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2021, Keputusan Bupati Nomor 050/190/HK/2022 dan perubahannya Nomor 100.3.3.2/187/HK/2026, serta data pelaksanaan program TJSLP per bidang sasaran periode 2018–2025 (Wekke, 2019).

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif melalui tiga tahapan yang berjalan secara interaktif dan berkesinambungan (Ahmad, 2021). Tahap pertama adalah reduksi data, yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian, dan penyederhanaan data kasar yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan studi dokumen, sehingga diperoleh data yang relevan dan terfokus pada permasalahan yang diteliti. Tahap kedua adalah penyajian data, yaitu pengorganisasian dan pengelompokan data yang telah direduksi ke dalam bentuk uraian naratif yang sistematis guna memudahkan penarikan kesimpulan. Tahap ketiga adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi, yaitu proses interpretasi dan pemaknaan data berdasarkan kerangka teori sistem hukum Lawrence M. Friedman yang mencakup tiga komponen, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum, untuk menilai efektivitas pengawasan Tim Fasilitasi TJSLP di Kabupaten Buleleng (Friedman, 2017). Seluruh data primer yang diperoleh dari wawancara dan observasi kemudian divalidasi dengan data sekunder berupa dokumen resmi dan regulasi yang berlaku, sehingga menghasilkan kesimpulan yang akurat, komprehensif, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada Hasil penelitian ini diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumen yang dilaksanakan pada bulan April 2026 di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Buleleng selaku sekretariat Tim Fasilitasi TJSLP, serta pada salah satu perusahaan anggota Forum TJSLP Kabupaten Buleleng. Temuan penelitian disajikan sesuai dengan dua rumusan masalah yang telah ditetapkan, yakni mengenai bentuk-bentuk pengawasan Tim Fasilitasi TJSLP dan efektivitas pengawasannya berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 7 Tahun 2017 tentang TJSLP.

Bentuk-Bentuk Pengawasan Tim Fasilitasi TJSLP Terhadap Perusahaan di Kabupaten Buleleng

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan yang dijalankan oleh Tim Fasilitasi TJSLP Kabupaten Buleleng berlangsung melalui serangkaian tahapan yang berjalan secara berurutan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Made Anik Wiryantini, S.T., M.M., selaku anggota Tim Fasilitasi dari BAPPEDA Kabupaten Buleleng, proses pengawasan diawali dari penetapan menu sasaran oleh pemerintah daerah yang disesuaikan dengan tujuh bidang sasaran TJSLP, yaitu kesehatan, pendidikan, olahraga, sosial dan keagamaan, ekonomi rakyat, lingkungan, dan infrastruktur. Menu sasaran tersebut kemudian

disampaikan kepada Forum TJSPLP untuk diteruskan kepada perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Buleleng. Dalam alur ini, perusahaan diberikan kewenangan penuh untuk memutuskan apakah bersedia berkontribusi dalam program TJSPLP atau tidak, tanpa adanya paksaan dari Tim Fasilitasi.

Secara keseluruhan, bentuk-bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Tim Fasilitasi TJSPLP di Kabupaten Buleleng dapat dikategorikan ke dalam tiga bentuk utama, sebagaimana disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 1: Bentuk-Bentuk Pengawasan Tim Fasilitasi TJSPLP Kabupaten Buleleng

No	Bentuk Pengawasan	Mekanisme Pelaksanaan	Status Pelaksanaan
1	Pengawasan Administratif	Pendataan dan pengumpulan laporan kegiatan TJSPLP dari perangkat daerah penerima program melalui surat resmi Berjalan, namun masih manual	
2	Pengawasan Preventif	Sosialisasi dan ajakan kepada perusahaan untuk berpartisipasi dalam program TJSPLP; pemanfaatan momen bencana sebagai sarana pengenalan Tim Fasilitasi kepada perusahaan baru	Berjalan, namun belum menyeluruh
3	Pengawasan Represif	Penerapan sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 25 Ayat 1 dan 2 Perda No. 7 Tahun 2017	Belum dapat dilaksanakan

Sumber: Data primer hasil wawancara, April 2026

Dari sisi pengawasan administratif, Tim Fasilitasi melakukan pendataan dan pengumpulan laporan kegiatan TJSPLP melalui mekanisme surat-menyurat kepada dinas atau perangkat daerah terkait yang menerima program TJSPLP dari perusahaan. Namun demikian, mekanisme pelaporan ini belum berjalan secara optimal karena masih dilakukan secara manual tanpa dukungan sistem digital yang terintegrasi. Hal ini sejalan dengan temuan Aklima (2021) yang menyatakan bahwa ketiadaan kebijakan dan pengawasan yang memadai dari pemerintah, termasuk sistem pelaporan yang terstruktur, menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan belum efektifnya pelaksanaan TJSPLP.

Dari sisi pengawasan preventif, Tim Fasilitasi telah melakukan sosialisasi kepada perusahaan-perusahaan yang aktif berkoordinasi, meskipun jangkauannya belum menyeluruh. Pemerintah daerah juga memanfaatkan situasi bencana sebagai momentum untuk memperluas sosialisasi dan memperkenalkan keberadaan Tim Fasilitasi kepada perusahaan yang sebelumnya belum mengetahui adanya badan pengawas TJSPLP. Pendekatan ini terbukti efektif dalam membangun kesadaran awal perusahaan mengenai pentingnya tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam konteks kepentingan masyarakat luas. Kondisi ini relevan dengan pandangan Jost Kovermann (2021) bahwa TJSPLP dapat berfungsi sebagai instrumen manajerial yang strategis untuk membangun legitimasi perusahaan di mata masyarakat dan pemangku kepentingan.

Dari sisi pengawasan represif, berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Febby Rosielita, S.E., diketahui bahwa meskipun Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang TJSPLP telah memuat ketentuan sanksi administratif dalam Pasal 25

Ayat 1 dan 2, penerapannya belum pernah dilaksanakan. Hal ini disebabkan oleh belum tersedianya aturan turunan yang secara teknis mengatur prosedur pelaksanaan sanksi tersebut, sehingga Tim Fasilitasi tidak memiliki instrumen hukum yang operasional untuk mengambil tindakan tegas terhadap perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban TJSLP. Kondisi ini sejalan dengan temuan Windari (2024) yang menyatakan bahwa kebijakan dan aturan yang ada saat ini masih kurang jelas, tidak tegas, dan tidak memiliki mekanisme pengawasan yang kuat.

Selain ketiga bentuk pengawasan di atas, penelitian ini juga menemukan sejumlah hambatan yang mempengaruhi efektivitas pengawasan Tim Fasilitasi, sebagaimana dirangkum dalam tabel berikut.

Tabel 2: Hambatan Pelaksanaan Pengawasan Tim Fasilitasi TJSLP Kabupaten Buleleng

No	Sumber Hambatan	Uraian Hambatan
1	Internal	Petunjuk teknis yang masih sangat sederhana dan belum komprehensif
2	Internal	Belum tersedianya platform digital untuk pelaporan TJSLP
3	Internal	Forum TJSLP baru terbentuk (Maret 2025) dan belum memiliki AD/ART
4	Eksternal	Jumlah perusahaan yang sangat besar menyulitkan monitoring menyeluruh
5	Eksternal	Ketidakpastian status aktif/tidak aktif perusahaan di lapangan
6	Eksternal	Sebagian perusahaan skala kecil belum memiliki kapasitas finansial yang memadai

Sumber: Data primer hasil wawancara dan observasi lapangan, April 2026


Efektivitas Pengawasan Tim Fasilitasi di Kabupaten Buleleng Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 7 Tahun 2017 tentang TJSLP

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengukuran efektivitas pengawasan Tim Fasilitasi TJSLP di Kabupaten Buleleng dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan kerangka teori sistem hukum Lawrence M. Friedman yang mencakup tiga komponen, yaitu struktur hukum (legal structure), substansi hukum (legal substance), dan budaya hukum (legal culture) (Friedman, 2017). Berikut disajikan hasil analisis terhadap masing-masing komponen.

1. Dimensi Struktur Hukum (Legal Structure)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tim Fasilitasi TJSLP Kabupaten Buleleng secara normatif telah memiliki kewenangan yang cukup memadai untuk menjalankan fungsi pengawasan. Kewenangan tersebut bersumber dari instrumen hukum yang berlapis, mulai dari Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2021, Keputusan Bupati Nomor 050/190/HK/2022, hingga pembaruannya melalui Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/187/HK/2026. Dalam struktur organisasinya, Tim Fasilitasi melibatkan berbagai unsur perangkat daerah dengan BAPPEDA Kabupaten Buleleng sebagai sekretariat tim, dan dipimpin oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan. Namun demikian, dari sisi praktis, pelaksanaan kewenangan tersebut belum dapat dijalankan secara maksimal

mengingat usia kelembagaan tim yang masih tergolong muda, belum tersedianya mekanisme pengawasan yang terstruktur, serta petunjuk teknis yang masih sangat sederhana.



Gambar 1: Struktur Organisasi Tim Fasilitasi TJSLP Kabupaten Buleleng
(Sumber: BAPPEDA Kabupaten Buleleng, 2026)

2. Dimensi Substansi Hukum (Legal Substance)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi yang mengatur TJSLP di Kabupaten Buleleng secara keseluruhan telah memberikan kerangka normatif yang cukup untuk mendukung pelaksanaan pengawasan. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 telah secara eksplisit mengatur kewajiban perusahaan, mekanisme pelaksanaan, dan ketentuan sanksi administratif dalam Pasal 25 Ayat 1 dan 2. Namun dalam praktiknya, penerapan ketentuan sanksi tersebut belum dapat dilaksanakan karena belum tersedianya aturan turunan yang secara teknis mengatur prosedur pelaksanaannya. Kondisi ini mengakibatkan terjadinya kekosongan hukum dalam tataran implementasi, sehingga Tim Fasilitasi berada dalam posisi yang lemah dalam menghadapi perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban TJSLP. Kondisi ini sejalan dengan pandangan Dunn (2003) yang menyatakan bahwa efektivitas adalah tingkat pencapaian hasil yang sesuai dengan target, dan apabila instrumen hukum tidak tersedia secara operasional, target pencapaian pengawasan tidak dapat terpenuhi.

3. Dimensi Budaya Hukum (Legal Culture)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kesadaran dan kepatuhan perusahaan di Kabupaten Buleleng dalam melaksanakan program TJSLP menunjukkan gambaran yang beragam. Di satu sisi, data menunjukkan bahwa sekitar 75% dari perusahaan yang diundang oleh Tim Fasilitasi bersedia berpartisipasi secara sukarela dalam program TJSLP tanpa adanya paksaan atau tekanan. Di sisi lain, sebagian besar perusahaan masih bersikap pasif dan menunggu inisiatif dari Tim Fasilitasi melalui Forum TJSLP, tanpa adanya inisiatif proaktif dalam perencanaan dan pelaporan program.

Tren perkembangan pelaksanaan TJSLP per bidang sasaran di Kabupaten Buleleng periode 2018-2025 disajikan dalam tabel dan gambar berikut.

Tabel 3: Data Pelaksanaan Program TJSLP Per Bidang Sasaran di Kabupaten Buleleng Periode 2018-2025

Tahun	Kesehatan	Sosial & Keagamaan	Lingkungan
2018	0	10	7
2019	0	4	2
2020	0	3	2
2021	26	6	2
2022	9	2	2
2023	35	32	66
2024	6	20	2
2025	0	14	34

Sumber: Data primer hasil wawancara dan dokumen BAPPEDA Kabupaten Buleleng, April 2026

Gambar 2: Grafik Perkembangan Pelaksanaan Program TJSLP Per Bidang Sasaran di Kabupaten Buleleng Periode 2018-2025

Data pada Tabel 3 dan Gambar 2 menunjukkan fluktuasi yang cukup signifikan pada seluruh bidang sasaran selama periode 2018-2025. Lonjakan yang sangat mencolok terjadi pada tahun 2023, khususnya pada bidang lingkungan yang mencapai 66 program, bidang kesehatan dengan 35 program, serta bidang sosial dan keagamaan dengan 32 program. Namun demikian, capaian tersebut tidak dipertahankan secara konsisten pada tahun-tahun berikutnya, yang mengindikasikan bahwa kepatuhan perusahaan masih bersifat situasional dan belum mencerminkan komitmen yang berkelanjutan. Pola fluktuatif ini relevan dengan temuan Velte (2025) yang menyatakan bahwa kesenjangan antara komitmen formal dan praktik nyata di lapangan merupakan persoalan yang masih banyak dijumpai dalam implementasi TJSLP di berbagai negara, termasuk Indonesia.

Berdasarkan analisis terhadap ketiga komponen sistem hukum di atas, dapat disimpulkan bahwa pengawasan TJSLP oleh Tim Fasilitasi di Kabupaten Buleleng saat ini belum sepenuhnya berjalan secara efektif. Dari sisi struktur hukum, kelembagaan Tim Fasilitasi yang masih relatif baru dan belum didukung mekanisme

pengawasan terstruktur menjadi hambatan utama. Dari sisi substansi hukum, kekosongan aturan teknis pelaksanaan sanksi administratif mengakibatkan ketentuan Perda yang telah cukup memadai secara normatif belum dapat diimplementasikan secara optimal. Sementara dari sisi budaya hukum, meskipun tingkat partisipasi perusahaan yang diundang mencapai angka 75%, sikap pasif perusahaan dalam pelaporan dan konsistensi yang belum terbangun menjadi kendala tersendiri. Kondisi ini sejalan dengan pandangan Allot dalam Cahyaningsih (2020) bahwa efektivitas hukum diukur dari keberhasilan hukum dalam memenuhi fungsinya, seperti mencegah perilaku yang dilarang dan menyediakan fasilitas yang memudahkan warga negara dalam melakukan tindakan hukum, yang dalam konteks penelitian ini belum sepenuhnya terpenuhi.

SIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk-bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Tim Fasilitasi TJSLP terhadap perusahaan di Kabupaten Buleleng saat ini masih terbatas pada pengawasan administratif melalui pendataan dan pengumpulan laporan secara manual, pengawasan preventif melalui sosialisasi yang belum menjangkau seluruh perusahaan, serta pengawasan represif yang belum dapat dijalankan akibat ketiadaan aturan teknis pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 25 Ayat 1 dan 2 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang TJSLP. Ditinjau menggunakan kerangka teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, efektivitas pengawasan Tim Fasilitasi belum berjalan secara optimal pada ketiga dimensinya. Dari dimensi struktur hukum, kelembagaan Tim Fasilitasi yang masih relatif baru dan belum didukung mekanisme serta petunjuk teknis yang komprehensif menjadi hambatan utama. Dari dimensi substansi hukum, kekosongan aturan turunan yang mengatur prosedur teknis pelaksanaan sanksi menyebabkan ketentuan Perda yang secara normatif telah memadai belum dapat diimplementasikan secara optimal. Dari dimensi budaya hukum, meskipun partisipasi perusahaan yang diundang mencapai 75%, sikap pasif perusahaan dalam pelaporan serta fluktuasi pelaksanaan program TJSLP per bidang sasaran mencerminkan kepatuhan yang masih bersifat situasional dan belum terbangun secara konsisten dan berkelanjutan.

Kesimpulan ini membuka ruang bagi penelitian lanjutan yang lebih komprehensif di masa mendatang. Peneliti selanjutnya disarankan untuk melakukan kajian dengan cakupan yang lebih luas, melibatkan lebih banyak perusahaan dari berbagai sektor strategis, termasuk Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan perusahaan swasta, guna memperoleh gambaran yang lebih representatif mengenai implementasi dan efektivitas pengawasan TJSLP di Kabupaten Buleleng dalam jangka panjang. Selain itu, penelitian komparatif antara kabupaten atau kota yang telah lebih lama memiliki Tim Fasilitasi TJSLP juga relevan untuk dilakukan, sehingga dapat diidentifikasi praktik terbaik (*best practice*) yang dapat diadaptasi dalam penguatan sistem pengawasan TJSLP di Kabupaten Buleleng secara khusus, dan di daerah-daerah lain di Indonesia secara umum.

DAFTAR RUJUKAN

- Ahmad, M. (2021). Memahami Teknik Pengolahan dan Analisis Data Kualitatif. Palangka Raya International and National Conference on Islamic Studies, 173-186.
- Aklima, d. (2021). Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) PT. Pertamina Hulu Energi Terhadap Masyarakat Aceh Utara Di Blok North Sumatera B. Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah Vol. 6 No. 2.
- Cahyaningsih, D. T. (2020). Mengurai Teori Effectiveness of Law Anthony Allot. RechtsVinding Online.
- Dunn, W. N. (2003). Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gadjah Mada Press.
- Efendi, D. J. (2018). Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris. Depok: PRENADAMEDIA GROUP.
- Friedman, L. .. (2017). AMERICAN LAW AN INTRODUCTION. New York: Oxford University Press.
- Ishaq, D. H. (2017). METODE PENELITIAN HUKUM DAN PENULISAN SKRIPSI, TESIS, SERTA DISERTASI. Bandung: Alfabeta.
- Jost Kovermann, P. V. (2021). CSR AND TAX AVOIDANCE: A REVIEW OF EMPIRICAL RESEARCH . Corporate Ownership & Control.
- SatuData. (2022). Satu Data Kab. Buleleng. Retrieved from Satu Data Kab. Buleleng: <https://satudata.bulelengkab.go.id/>.
- Suharsaputra, D. U. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan. Bandung: PT Refika Aditama.
- Velte, P. (2025). Corporate Social Responsibility (CSR) Decoupling and Tax Avoidance: Symbolic Use of Sustainable Boards in the European Union? Corporate Social Responsibility and Environmental Management.
- Wekke, I. S. (2019). METODE PENELITIAN SOSIAL. Yogyakarta: (group Penerbit CV. Adi Karya Mandiri).
- Windari, R. A. (2024). Evaluating Mandatory Corporate Social Responsibility Disclosure Policies and Sustainability Development Goals Achievement in Indonesia. Yustisia Jurnal Hukum - Vol. 13 No. 1, 1 - 26.
- Windari, R. A. (2024). PLURALISME PENGATURAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN DI INDONESIA. Jakarta Selatan: Damera Press .